

**Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan
Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Denpasar Tahun 2020-2022**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH

Luh Neliayanti

NIM. 2015613077

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

BADUNG

2023

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN
PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KOTA DENPASAR TAHUN 2020-2022**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH

Luh Neliayanti

NIM. 2015613077

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Luh Neliyanti

NIM : 2015613077

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar Tahun 2020-2022.

Pembimbing : 1. I Dewa Made Partika, SE, M.Com.,BKP.
2. Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum

Tanggal Uji :

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 16 Agustus 2023


Luh Neliyanti

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN
PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KOTA DENPASAR TAHUN 2020-2022**

OLEH :

NAMA. LUH NELIAYANTI
NIM. 2015613077

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi :

Pembimbing I

Pembimbing II



I Dewa Made Partika, SE, M.Com.,BKP.

NIP : 196509011990031001



Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum

NIP : 196212191993031002

**Disahkan Oleh:
Jurusan Akuntansi
Ketua**



I Made Sudana, SE.,M.Si

NIP : 196412281990031001

TUGAS AKHIR

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN
PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KOTA DENPASAR TAHUN 2020-2022**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:


Tanggal 16 Agustus tahun 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:

- 
1. **I Dewa Made Partika, SE, M.Com.,BKP**
NIP. 196509011990031001

ANGGOTA:

- 
- 
1. **Ni Luh Putri Setyastrini, SE.,M.Ak.**
NIP. 199506212022032017

- 
2. **Drs. I Nyoman Mandia, M.Si**
NIP. 196107061990031004


KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, tugas akhir dapat diselesaikan. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Vokasi Akuntansi di Politeknik Negeri Bali. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan yang sangat besar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada para pihak :

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas selama penulis melaksanakan kegiatan penyusunan laporan ini.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si. Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE,M.Agb,Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta dorongan kepada penulis dalam penyusunan laporan ini.
4. Bapak I Dewa Made Partika, SE, M.Com.,BKP sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum sebagai pembimbing II yang telah memberikan semangat, bimbingan, dorongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Keluarga dan semua pihak yang telah memberikan motivasi dan doa yang tulus selama menempuh kuliah hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Pihak Badan Pendapatan Kota Denpasar yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menggali informasi/pengambilan data untuk mendukung penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak hal relevan yang belum diungkap secara utuh karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengalaman penulis. Namun demikian, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.



Badung, 27 April 2023

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Penulis

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA DENPASAR TAHUN 2020-2022

ABSTRAK

Luh Neliyanti

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kota Denpasar tahun pada 2020-2022, (2) Besarnya kontribusi PBB-P2 dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Denpasar tahun pada 2020-2022, (3) Hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kota Denpasar tahun 2020-2022, (4) Upaya untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kota Denpasar tahun 2020-2022.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar yang berlokasi di Jl. Letda Tantular No.12, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Timur. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dan metode analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tingkat efektivitas PBB-P2 rata-rata berada pada kriteria sangat efektif, (2) Tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih dalam kriteria kurang, (3) Hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 adalah pengaruh pandemic Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat, serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak. (4) Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerimaan PBB-P2 adalah melakukan pembinaan, mendata objek pajak secara langsung, pemberian keringanan pajak, pemberian sanksi dan denda administrasi, serta pemberian reward kepada masyarakat yang telah membayarkan pajaknya.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA DENPASAR TAHUN 2020-2022

ABSTRACT

Luh Neliyanti

This study aims to determine: (1) The level of effectiveness of Rural and Urban Land and Building Tax revenue in Denpasar City in 2020-2022, (2) The amount of PBB-P2 and Urban contributions to Regional Original Income (PAD) in Denpasar City in 2020-2022, (3) Obstacles that affect the level of effectiveness of Rural and Urban Land and Building Tax revenue in Denpasar City in 2020-2022, (4) Efforts to overcome obstacles that affect the level of effectiveness of Rural and Urban Land and Building Tax revenue in Denpasar City years 2020-2022.

This research was conducted at the Denpasar City Regional Original Revenue Agency, located on Jl. Letda Tantular No. 12, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Timur. Methods of data collection is done by documentation techniques and interview techniques. The data analysis method used in this study is a qualitative descriptive analysis method and a quantitative descriptive analysis method.

The results of the study show that: (1) The average PBB-P2 level of effectiveness is in the very effective criteria, (2) The level of PBB-P2 contribution to PAD is still in the low category, (3) Obstacles that affect the level of effectiveness of PBB-P2 acceptance are the influence of the COVID-19 pandemic on the people's economy, as well as the lack of awareness and knowledge of taxpayers in paying taxes. (4) Efforts to overcome obstacles in the receipt of PBB-P2 are conducting guidance, recording tax objects directly, providing tax breaks, imposing sanctions and administrative fines, and giving rewards to people who have paid their taxes.

Keywords: Rural Urban Land and Building Tax

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pembatasan Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kajian Teori	16
2.3 Kerangka Pikir Penelitian	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian	36
3.2 Jenis Data, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data	36
3.3 Metode Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Data Umum.....	41
4.2 Data Khusus dan Pembahasan	48

4.3	Hambatan dalam Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kota Denpasar.....	53
4.4	Upaya Menanggulangi Hambatan dalam Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kota Denpasar	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		58
5.1	Kesimpulan	58
5.2	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN		62



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Denpasar Tahun 2020-2022 (dalam milyar rupiah)	5
Tabel 3. 1 Interpretasi Nilai Efektivitas.....	39
Tabel 3. 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	40
Tabel 4. 1 Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas PBB P2	49
Tabel 4. 2 Perhitungan Tingkat Kontribusi PBB P2 Terhadap PAD	52



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Kerangka Pikir	30
Gambar 4. 1 Kota Denpasar	42
Gambar 4. 2 Struktur Kepengurusan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. 47	



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian	63
Lampiran 2 Kota Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar	65
Lampiran 3 Kegiatan Wawancara	68
Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Kegiatan Wawancara	71
Lampiran 5 Data Target Dan Realisasi Penerimaan Pbb-P2 Dan Pad	73
Lampiran 6 Data Tingkat Efektivitas Penerimaan Pbb-P2 Dan Data Tingkat Kontribusi Penerimaan Pbb-P2 Terhadap Pad	75
Lampiran 7 Data Penerimaan Pajak Daerah	77
Lampiran 8 Formulir Bimbingan Dan Surat Kelayakan Uji	80



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia bisa dikatakan sebagai suatu negara yang berlandaskan terhadap hukum material atau hukum sosial, yang mana menganut dan menerapkan sebuah prinsip pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembangunan menjadi faktor yang berperan penting dalam meraih tujuan yang diharapkan. Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan memungut pajak. Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan pembangunan nasional. Salah satu aspek penunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, selain bersumber dari sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan lainnya adalah dengan tersedianya dana pembangunan yang diperoleh baik dari sumber pajak maupun bukan pajak. Dalam kaitan ini, pentingnya pemungutan dan administrasi pajak menjadi prioritas utama bagi pemerintah. (Permatasari & Wicaksono, 2022)

Berdasarkan otoritas pemungutan di Indonesia pajak dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah (termasuk provinsi dan kabupaten atau kota) untuk mendukung sumber

penerimaan pendapatan asli daerah. Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan (PBB), yaitu pajak atas bumi dan bangunan baik yang dimiliki, dioperasikan atau dikuasai. (Noor, 2020)

Pedoman Pemerintah tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah meliputi penetapan target kinerja dari tingkat lokalitas terendah hingga tingkat desa/kelurahan. Pemungutan di tingkat desa/kelurahan merupakan ujung tombak pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang luas dan menyeluruh. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan selanjutnya, pemerintah dapat memperoleh dana tersebut melalui berbagai saluran, salah satunya melalui pemungutan pajak. (Noor, 2020).

Lahirnya UU RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan implementasi lahirnya otonomi daerah di Indonesia. Pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup besar bagi pemerintah daerah. Setiap daerah berhak mengatur, memperoleh dan memelihara aspek aliran pendapatan asli daerahnya sendiri, yang hasilnya 100% (Seratus Persen) dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pemberlakuannya UU RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah mengubah sistem administrasi perpajakan untuk bumi dan bangunan, terutama di pedesaan dan perkotaan. Awalnya pajak bumi dan bangunan merupakan

pajak pusat namun kini menjadi pajak daerah. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan bentuk tindak lanjut dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi perpajakan yang telah ada. Keseluruhan (100%) dari hasil pemungutan pajak masuk ke kementerian keuangan provinsi setempat, sehingga nantinya tidak ada lagi iuran pajak yang dibayarkan ke pemerintah pusat. (Tasikmalaya et al., 2019).

Menurut Harefa, (2016) dengan adanya kebijakan pengalihan pemungutan pajak kepada pemerintah daerah maka baik buruknya kinerja dalam pelaksanaan pembangunan sangat bergantung dari bagaimana konsistensi dan implementasi pengelolaan pajak khususnya PBB-P2 yang secara sah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan ditentukan oleh sejauh mana usaha yang dilakukan pemerintah daerah, dalam hal ini yang berwenang dalam pengalihan PBB-P2 bukan lagi Kantor Pelayanan Pajak melainkan Badan Pendapatan Daerah. Tentunya diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah daerah meningkatkan penerimaan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan agar tidak terlalu senjang antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Kota Denpasar merupakan ibu kota dari Provinsi Bali, sebuah wilayah administrasi yang menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia. Kota Denpasar menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri, dan pusat pariwisata. Dilansir dari Publikasi Kota Denpasar

dalam angka 2022 dan Statistik Daerah Kota Denpasar 2021 bahwa Kota Denpasar merupakan sebuah kota besar dengan luas sekitar 127.78 kilometer persegi. Dari luas tersebut, Kota Denpasar terbagi menjadi 4 Kecamatan dan 43 Kelurahan. Dari data geografis Kota Denpasar ini menunjukkan bahwa potensi pajak bumi dan bangunan di Kota Denpasar cukup besar. Menurut penelitian Shita Tiara (2012) disimpulkan bahwa atribut-atribut yang mempengaruhi penerimaan PBB pada umumnya adalah jumlah luas lahan dan jumlah luas bangunan. Semakin besar jumlah luas lahan dan jumlah luas bangunan maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan juga semakin meningkat karena berbanding lurus dengan jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). (Tiara, 2014)

Tata cara pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan, dimana dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu diatur sesuai dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas sesuai potensi daerah.

Dalam menganalisis penerimaan suatu pajak daerah, hendaknya dipertimbangkan pula aspek efektivitasnya, yaitu dengan membandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga apabila diketahui efektivitasnya,

maka dapat digunakan oleh aparaturnya pajak daerah dalam menentukan kebijakan penetapan target pajak daerah, khususnya pada PBB-P2. Hal ini dikarenakan pajak daerah merupakan salah satu penyumbang besar kecilnya penerimaan PAD, sehingga perlu diketahui apakah sudah berkontribusi secara maksimal atau masih minimal. Apabila penyerapan dirasa masih kurang, maka nantinya harus ditingkatkan kembali penerimaannya agar dapat memperoleh kontribusi yang optimal, khususnya pada aspek penerimaan PBB-P2 terhadap PAD Kota Denpasar. Oleh karena itu, dirasa sangat perlu untuk menganalisis efektivitas penerimaan PBB-P2 terhadap PAD di Kota Denpasar, agar dapat diperoleh suatu rekomendasi kebijakan dalam penentuan target penerimaan PBB-P2 di masa mendatang.

Tabel 1. 1

Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Denpasar

Tahun 2020-2022 (dalam rupiah)

Tahun	Target PBB-PS	Realisasi PBB-P2	Target PAD	Realisasi PAD
2020	82.000.000.00	93.815.354.409,00	654.889.649.530,60	731.261.280.905,53
2021	87.000.000.000	105.617.385.655,00	669.954.138.635,00	795.761.978.834,92
2022	100.000.000.00	113.335.423.090,00	737.200.080.492,00	888.025.219.497,36

Sumber: Badan Pendapatan Kota Denpasar (2023)

Pada rentang waktu tiga tahun diatas (2020-2022) sempat terjadi pandemi Covid-19 dan masa peralihannya (*new normal*), yang dimana perekonomian seluruh masyarakat mengalami keterpurukan. Namun, pemerintah Kota Denpasar tidak memberikan fasilitas pemutihan pajak kepada masyarakat sehingga masyarakat masih membayarkan pajaknya seperti biasaa. Dari data tersebut juga terlihat bahwa jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada beberapa hasil penelitian yang dilakukan, salah satunya penelitian dari Tirie, Sondakh, & Walandouw, (2016) dan Berliana Esti Widari dkk, (2016) yang menyatakan bahwa sampai saat ini target pencapaian obyek PBB-P2 masih menemui kendala pada beberapa daerah dimana masih banyak wajib pajak yang belum memperhatikan kewajibannya untuk membayarkan pajak, selain itu juga kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam membayar pajak karena masyarakat yang dianggap mampu dalam membayar pajak tetapi masih banyak yang menunggak dan pembayarannya tidak tepat waktu hal ini tentu akan berpengaruh terhadap target yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah.

Dari data yang telah tersaji pada tabel diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 meningkat dari tahun sebelumnya, namun peningkatan realisasi ini juga diikuti dengan peningkatan target penerimaan PBB-P2 sehingga perlu dikaji untuk melihat bagaimana tingkat efektivitas PBB-P2 dan tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Denpasar, apakah mengalami kenaikan setiap tahunnya seperti data penerimaannya atau mengalami fluktuasi. Untuk tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2020 sebesar

114%, lalu pada tahun 2021 efektivitas penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan sebesar 121%, dan pada tahun 2022 efektivitas penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 113% angka ini lebih kecil dari tahun 2020. Sedangkan tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Denpasar tahun 2020 sebesar 12,8%, selanjutnya pada tahun 2021 tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Denpasar meningkat menjadi 13,3%, serta untuk di tahun 2022 tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Denpasar mengalami penurunan sebesar 12,8% dan persentase penerimaan PBB-P2 terhadap PAD masih dalam kategori kurang optimal. Mengingat pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber pendanaan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintah, maka patut dipertimbangkan dan diperhatikan secara serius oleh semua pihak.

Dengan demikian, implementasi yang terlaksana dengan baik dalam pemungutan dan pemeliharaan terhadap penerimaan pajak daerah khususnya pada PBB-P2 menjadi sebuah pertanyaan apakah telah dikelola dengan cukup baik oleh otoritas daerah. Hal tersebut sekaligus merepresentasikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang begitu terampil akan memengaruhi bidang-bidang yang terkait dalam keberlangsungan kehidupan masyarakatnya, salah satunya adalah bidang perekonomian dan keuangan daerah yaitu dengan meningkatnya pembangunan dan kesejahteraan warga masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan judul penelitian: **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Denpasar Tahun 2020-2022”**

1.2 Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah pada:

- 1.2.1 Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Denpasar pada tahun 2020-2022.
- 1.2.2 Tingkat kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Denpasar pada tahun 2020-2022.
- 1.2.3 Hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Denpasar pada tahun 2020-2022.
- 1.2.4 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Denpasar pada tahun 2020-2022.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Denpasar pada tahun 2020-2022?

- 1.3.2 Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Denpasar pada tahun 2020-2022?
- 1.3.3 Apa saja hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Denpasar pada tahun 2020-2022?
- 1.3.4 Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Denpasar pada tahun 2020-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

- 1.4.1 Untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Denpasar pada tahun 2020-2022.
- 1.4.2 Untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar (PAD) pada tahun 2020-2022.
- 1.4.3 Untuk mengetahui hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Denpasar pada tahun 2020-2022.
- 1.4.4 Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Denpasar pada tahun 2020-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Empiris

1. Peneliti

Mengetahui secara jelas mengenai tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kota Denpasar, tingkat kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD Kota Denpasar, dan mengetahui permasalahan atau hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Denpasar, serta upaya untuk mengatasi permasalahan atau hambatan yang terjadi.


2. Politeknik Negeri Bali

Sebagai perbendaharaan referensi kepustakaan bagi Politeknik Negeri Bali serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa jurusan akuntansi yang akan meneliti masalah yang sama.

3. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kota Denpasar dalam usaha meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi Bali
khususnya Kota Denpasar.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Besar efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kota Denpasar tahun 2020, 2021, dan 2022 adalah 114,41%, 121,40%, dan 113,34% nilai ini telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kota Denpasar tahun 2020 hingga 2022 termasuk dalam kriteria sangat efektif. Namun, penerimaan PBB-P2 ini masih perlu dipantau, karena penerimaannya masih mengalami fluktuasi.
2. Besar kontribusi pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan terhadap PAD di Kota Denpasar tahun 2020, 2021, dan 2022 adalah 12,8%, 13,3%, dan 12,8%. Dengan persentase ini nilai kontribusi penerimaan PBB-P2 di Kota Denpasar tahun 2020 hingga 2022 termasuk dalam kriteria kurang berkontribusi.
3. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kota Denpasar adalah:
 - a. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak.

- b. Adanya masa pandemi di tahun 2020 hingga 2021 yang melumpuhkan perekonomian nasional, dan masa peralihan atau era new normal di tahun 2022.
 - c. Dalam hal pembayaran masih ada wajib pajak yang belum membayar atau melunasi pajak terutangya
4. Upaya –upaya untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan adalah:
- a. Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap wajib pajak dengan memberikan penyuluhan tentang pajak daerah khususnya PBB-P2.
 - b. Pemerintah mengusahakan untuk mendata objek pajak secara langsung.
 - c. Pemerintah mengusahakan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak yang perekonomiannya menengah kebawah.
 - d. BAPENDA Kota Denpasar memberikan reward berupa 2 buah sepeda motor kepada masyarakat di masing-masing kecamatan.
 - e. Memberikan sanksi sebesar dari pajak terutangnya terhadap wajib pajak yang terlambat dalam membayarkan pajaknya setelah jatuh tempo pembayaran pajak

5.2 Saran

Penelitian ini juga masih memiliki banyak keterbatasan-keterbatasan baik dari segi hasil maupun dalam prosesnya. Dengan keterbatasan ini diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian yang akan datang. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diajukan dan diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Badan Pendapatan Asli Daerah Kota agar lebih menggiatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terkait Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dilaksanakannya pembangunan.
2. Untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi tatakerja pengelolaan agar lebih tegas dalam menerapkan sanksi agar membuat efek jera.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya, agar dapat mengangkat masalah ini kembali di tahun yang berbeda untuk mengetahui perkembangan penerimaan PBB-P2 Kota Denpasar dan kontribusinya terhadap PAD. Untuk menindaklanjuti upaya-upaya yang telah dilakukan pihak BAPENDA di tahun sebelumnya untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2.

DAFTAR PUSTAKA

- Astutik, T. P., & Makmur, M. (n.d.). (*Studi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang*). 2(1), 47–52.
- Harefa, M. (2016). Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 7(1), 67–82.
- Hebimisa, M. T., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1021–1032.
<https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18529.2017>
- Mariana, L., Informatika, P., & Makassar, N. (2020). *Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Makassar Barat*. 2, 38–52.
- Nasrulloh Huda, M., & Wicaksono, G. (2021). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta*. 1(4), 284–290.
- Noor, M. Y. (2020). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb-P2) Di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 134–150.
<https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4409>
- Permatasari, A., & Wicaksono, G. (2022). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2), 341–348. <https://doi.org/10.46306/rev.v2i2.77>
- Tasikmalaya, D. K., Wibisono, T., & Mulyani, Y. S. (2019). *Efektivitas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. 3(2).
- Tiara, S. (2014). Analisis Atribut-Atribut Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Medan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi ...*, 22, 1–14.
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/121>
- <https://denpasar.kompas.com/read/2022/08/07/110733478/profil-kota-denpasar-ibu-kota-provinsi-bali?page=all>
- <https://www.pendapatan.denpasarkota.go.id/>